

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BARANG THRIFTING SISTEM BALLPRESS

(Studi kasus di Toko SRA Collection, Ledokombo, Jember)

Siti Mukarromatul Mutmainnah¹, Halili²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut KH Yazid Karimullah

Email: siti.mukarromatul.m@student.stisnq.ac.id, halili@stisnq.ac.id

Article Info

Article history:

Pengajuan: 01 Oktober 2026

Diterima: 15 Oktober 2025

Diterbitkan: 27 Oktober 2026

Keywords:

Hukum Ekonomi Syariah

thriftling

ballpress

ma'qud 'alaih

gharar

ABSTRAK

Jual beli pakaian *thriftling* dengan sistem *ballpress* merupakan salah satu metode pengadaan barang dalam jumlah besar yang digunakan oleh pelaku usaha. Dalam praktiknya, pembeli umumnya memperoleh informasi mengenai kategori pakaian, *grade*, dan berat barang, sedangkan kondisi setiap pakaian baru diketahui setelah kemasan dibuka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli barang *thriftling* dengan sistem *ballpress* antara pemasok (*supplier*) dan Toko SRA Collection serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*), *jahalah*, dan *gharar*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemilik Toko SRA Collection dan pemasok, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan melalui media sosial, dilanjutkan dengan pemilihan kategori dan *grade*, kesepakatan harga, pembayaran melalui transfer, serta pengiriman barang dalam keadaan tersegel. Kondisi individual pakaian baru diketahui setelah *ballpress* dibuka dan diperiksa. Praktik tersebut menunjukkan adanya keterbatasan informasi mengenai sebagian sifat objek akad dan ketidakpastian kondisi individual barang. Oleh karena itu, transaksi ini perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan tingkat ketidakjelasan, kecukupan informasi sebelum akad, dan kesesuaian barang dengan kesepakatan para pihak.

Corresponding Author: Siti Mukarromatul Mutmainnah, Halili,

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut KH Yazid Karimullah,

Email: siti.mukarromatul.m@student.stisnq.ac.id, halili@stisnq.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memperluas aktivitas perdagangan, termasuk jual beli pakaian bekas yang dikenal dengan istilah *thriftling*. Penjualan yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung kini juga berlangsung melalui platform digital seperti TikTok dan Instagram. Media sosial memungkinkan pelaku usaha mempromosikan barang, berkomunikasi dengan calon pembeli, dan melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Perkembangan tersebut

turut mendorong penggunaan berbagai metode pengadaan stok pakaian, salah satunya melalui sistem *ballpress*.

Sistem *ballpress* merupakan metode jual beli pakaian dalam bentuk kumpulan yang dikemas rapat menjadi satu bal. Sistem ini digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh barang dalam jumlah besar melalui satu kali transaksi. Dalam praktiknya, pembeli biasanya menentukan kategori pakaian, *grade*, dan berat bal yang diinginkan. Akan tetapi, karena barang masih berada dalam keadaan tertutup, pembeli tidak dapat memeriksa kondisi setiap pakaian sebelum transaksi berlangsung. Kondisi individual barang baru dapat diketahui setelah *ballpress* diterima, dibuka, dan disortir.

Karakteristik tersebut ditemukan dalam praktik jual beli barang *thrifting* antara pemasok (*supplier*) dan Toko SRA Collection di Dusun Sumber Nangka, Desa Sukogidrih, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Berdasarkan observasi awal, Toko SRA Collection memperoleh persediaan pakaian melalui sistem *ballpress* dari pemasok yang ditemukan melalui media sosial. Sebelum transaksi, pembeli memperoleh informasi umum mengenai kategori pakaian, berat, dan kualitas berdasarkan *grade*. Sementara itu, kondisi setiap pakaian, termasuk kemungkinan adanya noda, sobekan, atau kerusakan, baru diketahui setelah kemasan dibuka.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan objek yang diperjualbelikan. Informasi umum mengenai kategori, *grade*, dan berat memberikan gambaran tentang barang yang dipesan, tetapi belum tentu menjelaskan keadaan setiap pakaian secara individual. Akibatnya, pembeli dapat menemukan perbedaan kondisi di antara pakaian dalam satu *ballpress*. Persoalan ini perlu dikaji karena kejelasan objek akad merupakan salah satu aspek penting dalam menilai praktik jual beli berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Islam, kegiatan jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat. Salah satu prinsip yang berkaitan dengan transaksi perdagangan terdapat dalam QS. An-Nisa' [4]: 29, yang melarang perolehan harta dengan cara batil dan membolehkan perdagangan yang dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak. Prinsip tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan transaksi yang dibenarkan, tetapi kerelaan saja tidak cukup untuk menilai suatu akad. Objek jual beli dan ketentuan lain yang berkaitan dengan akad juga perlu diperhatikan (Kementerian Agama Republik Indonesia: 2019).

Salah satu unsur penting dalam akad jual beli adalah objek akad (*ma'qud 'alaih*). Objek tersebut perlu diketahui dengan cukup jelas agar para pihak memahami barang yang menjadi sasaran transaksi. Ketidakjelasan mengenai objek atau sifat-sifatnya berkaitan dengan konsep *jahalah*. Sementara itu, *gharar* berkaitan dengan ketidakpastian dalam transaksi yang perlu dinilai berdasarkan sifat dan

tingkatnya. Dalam jual beli *ballpress*, persoalan tersebut muncul karena pembeli telah menyepakati transaksi dan membayar barang sebelum mengetahui kondisi setiap pakaian yang terdapat di dalam bal (Wahbah al-Zuhaili: 2011; Hosen: 2009; Djuwaini: 2010; Syafe'i: 2001; Haroen: 2007).

Penelitian terdahulu telah membahas praktik jual beli *thrifting* dalam perspektif hukum Islam. Muhammad Naufal Abyan melalui penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap Jual Beli Thrifting (Studi pada Jual Beli Baju Bekas di Purwokerto)” membahas jual beli pakaian bekas dengan penekanan pada ketentuan yang menjadi fokus penelitiannya. Penelitian lain dilakukan oleh M. Salman Alfarizi melalui karya berjudul “Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus: Toko Brengsecond_Store Depok)”, yang mengkaji jual beli *thrifting* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, termasuk praktik jual beli dengan sistem *ballpress* (Abyan: 2023; Alfarizi: 2024).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu karena sama-sama membahas jual beli pakaian *thrifting* dan persoalan hukumnya. Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Penelitian ini secara khusus mengkaji transaksi antara pemasok sebagai penjual dan Toko SRA Collection sebagai pembeli di Ledokombo, Jember. Analisis diarahkan pada kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*) serta konsep *jahalah* dan *gharar* berdasarkan praktik transaksi dan kondisi barang setelah *ballpress* dibuka.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme jual beli barang *thrifting* dengan sistem *ballpress* di Toko SRA Collection dan menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian difokuskan pada kejelasan objek akad dan ketidakpastian mengenai kondisi individual barang, bukan pada transaksi penjualan kembali kepada konsumen akhir ataupun aspek perlindungan konsumen dan ketentuan hukum positif lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami praktik jual beli barang *thrifting* dengan sistem *ballpress* sebagaimana berlangsung di lapangan, terutama mengenai proses transaksi, informasi yang diberikan sebelum akad, dan kondisi barang setelah kemasan dibuka (Moleong: 2017).

Penelitian dilaksanakan di Toko SRA Collection yang berlokasi di Dusun Sumber Nangka, Desa Sukogidrih, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Informan penelitian terdiri atas Liya Maya Agustin selaku pemilik Toko SRA Collection dan pemasok barang *ballpress* yang berdomisili di Bandung. Wawancara dengan pemilik toko dilakukan secara langsung, sedangkan wawancara dengan pemasok dilakukan secara daring karena perbedaan lokasi.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap praktik transaksi, wawancara dengan pemilik toko dan pemasok, serta dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Data sekunder berasal dari sumber pendukung yang relevan dengan kajian Hukum Ekonomi Syariah dan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai proses penerimaan dan pemeriksaan barang. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pemesanan, penyampaian informasi barang, kesepakatan harga, pembayaran, pengiriman, dan kondisi pakaian di dalam *ballpress*. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung, antara lain berupa catatan transaksi, bukti komunikasi, foto, atau tangkapan layar yang berkaitan dengan penelitian.

Data dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan tema mekanisme transaksi, kejelasan objek akad, *jahalah*, dan *gharar*. Selanjutnya, data lapangan dianalisis menggunakan konsep-konsep Hukum Ekonomi Syariah yang relevan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pemilik toko dan pemasok, serta triangulasi metode melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Miles and Huberman: 1994; Moleong: 2017).

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Barang Thrifting dengan Sistem Ballpress di Toko SRA Collection

Toko SRA Collection merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan pakaian bekas (*thrifting*) dan pakaian *like new*. Berdasarkan wawancara dengan pemilik, usaha tersebut mulai dirintis pada tahun 2021. Pada awalnya, pemilik menjual pakaian baru, kemudian tertarik mengembangkan usaha *thrifting* setelah melihat penjualan pakaian bekas melalui media sosial. Untuk memenuhi kebutuhan stok, pemilik kemudian membeli pakaian dalam bentuk *ballpress* (Liya Maya Agustin: 17 April 2026).

Pada tahap awal pengadaan barang, pemilik mencari pemasok melalui media sosial, khususnya TikTok. Pemilik mengamati siaran langsung, membandingkan beberapa pemasok, serta mempertimbangkan komentar dan pengalaman pembeli sebelumnya. Pemasok juga menjelaskan bahwa media sosial menjadi salah satu sarana utama untuk memperkenalkan barang yang ditawarkan, termasuk kategori pakaian dan kualitas berdasarkan *grade* (Liya Maya Agustin: 17 April 2026).

Setelah memilih pemasok, Toko SRA Collection menentukan kategori pakaian, *grade*, dan berat *ballpress* sesuai kebutuhan usaha. Pembeli tidak dapat memilih setiap pakaian secara individual karena barang masih berada dalam kondisi tersegel. Pemilik menjelaskan:

“Yang bisa dipilih itu cuma grade sama jenis pakaiannya, misalnya kaos, kemeja, atau jaket. Isi dalamnya tetap tidak bisa dipilih karena semuanya masih dipress.” (Liya Maya Agustin: 17 April 2026)

Setelah menentukan barang, pembeli berkomunikasi lebih lanjut dengan pemasok melalui WhatsApp untuk menanyakan harga dan ongkos kirim. Harga ditentukan berdasarkan jenis pakaian, *grade*, berat barang, dan biaya pengiriman. Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan, pembeli membayar melalui transfer bank. Pemasok kemudian mengirimkan barang menggunakan jasa ekspedisi ke alamat pembeli (Liya Maya Agustin: 17 April 2026; pemasok *ballpress*: 5 Juli 2026).

Menurut keterangan pemasok, *ballpress* dikirim dalam keadaan tertutup dan tidak dibuka kembali sebelum pengiriman. Akibatnya, pembeli belum dapat memeriksa kondisi setiap pakaian ketika transaksi berlangsung. Pemeriksaan baru dilakukan setelah barang diterima danemasannya dibuka (pemasok *ballpress*: 5 Juli 2026).

Pemilik Toko SRA Collection memeriksa pakaian satu per satu untuk mengetahui kondisi fisiknya, termasuk noda, sobekan, kerusakan resleting, kelengkapan kancing, ukuran, dan merek. Pakaian yang masih layak dipisahkan, sedangkan pakaian yang memiliki kekurangan ringan dapat dicuci atau diperbaiki. Pakaian yang mengalami kerusakan berat biasanya tidak dijual kembali (observasi di Toko SRA Collection: 2026; Liya Maya Agustin: 17 April 2026).

Dalam wawancara, pemilik menyampaikan bahwa beberapa *ballpress* pernah berisi pakaian yang berlubang atau kusam. Barang tersebut kemudian dijual dengan harga lebih murah atau diberikan sebagai bonus. Pemasok juga menjelaskan bahwa kondisi setiap pakaian tidak dapat dipastikan secara individual karena barang diterima dari gudang dalam keadaan sudah dipres (Liya Maya Agustin: 17 April 2026; pemasok *ballpress*: 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transaksi *ballpress* dilakukan berdasarkan informasi umum mengenai kategori, *grade*, dan berat barang. Kondisi individual pakaian baru diketahui setelah kemasan dibuka dan dilakukan pemeriksaan. Dengan demikian, mekanisme transaksi tersebut memperlihatkan perbedaan antara informasi yang tersedia sebelum akad dan pengetahuan pembeli mengenai kondisi barang setelah penerimaan.

2. Kejelasan Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek akad (*ma'qud 'alaih*) merupakan barang yang menjadi sasaran dalam transaksi jual beli. Kejelasan objek diperlukan agar para pihak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai barang yang diperjualbelikan. Dalam praktik jual beli *ballpress*, objek transaksi berupa kumpulan pakaian yang dikemas dalam satu bal, bukan pakaian individual yang dipilih dan diperiksa satu per satu (Wahbah al-Zuhaili: 2011; Mara Ongku Hsb: 2024; Hendi Suhendi: 2016; Jaih Mubarak: 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek transaksi telah dibatasi melalui kategori pakaian, *grade*, dan berat *ballpress*. Informasi tersebut memberikan gambaran umum mengenai jenis barang yang dipesan. Oleh karena itu, objek transaksi tidak dapat dikatakan sama sekali tidak diketahui. Pembeli mengetahui bahwa barang yang dibeli merupakan kumpulan pakaian dengan kategori dan *grade* tertentu.

Meskipun demikian, informasi tersebut belum menjelaskan kondisi setiap pakaian secara individual. Pembeli belum mengetahui secara pasti apakah setiap pakaian memiliki noda, sobekan, kerusakan, atau kondisi fisik tertentu. Keadaan ini baru dapat diketahui setelah bal dibuka. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kejelasan objek secara umum dan kejelasan sifat barang secara individual.

Persoalan utama dalam aspek *ma'qud 'alaih* terletak pada sejauh mana informasi mengenai kategori, *grade*, dan berat telah memberikan gambaran yang memadai tentang barang yang diperjualbelikan. Penilaian terhadap kejelasan objek tidak cukup hanya didasarkan pada fakta bahwa pembeli tidak dapat memilih pakaian satu per satu. Perlu diperhatikan pula apakah karakteristik *grade* telah dijelaskan secara memadai, apakah kemungkinan barang cacat telah diinformasikan, dan apakah kondisi barang yang diterima sesuai dengan keterangan pemasok. Pedoman DSN-MUI tentang akad jual beli menyebutkan bahwa barang yang menjadi objek akad harus pasti atau tertentu dan dapat diserahkan, sedangkan harga harus ditetapkan secara pasti pada saat akad. Ketentuan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kecukupan identifikasi objek dan kesepakatan harga dalam transaksi *ballpress* (DSN-MUI: 2017; Oni Sahrioni and M. Hasanuddin: 2016).

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya keterbatasan informasi mengenai sebagian sifat objek akad. Namun, data yang diperoleh belum mengukur secara keseluruhan proporsi pakaian yang rusak atau tingkat ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan keterangan sebelum transaksi. Oleh sebab itu, kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya seluruh syarat objek akad perlu mempertimbangkan informasi tersebut.

3. Unsur *Jahalah* dalam Jual Beli Ballpress

Jahalah berkaitan dengan ketidaktahuan atau ketidakjelasan mengenai objek akad maupun sifat-sifatnya. Dalam transaksi *ballpress* di Toko SRA Collection, ketidakjelasan terutama berhubungan dengan kondisi masing-masing pakaian di dalam bal. Sebelum akad, pembeli mengetahui kategori, *grade*, dan berat barang, tetapi belum mengetahui secara pasti ukuran, merek, kondisi fisik, serta kemungkinan cacat pada setiap pakaian (Hosen: 2009; Wahbah al-Zuhaili: 2011; Djuwaini: 2010).

Dengan demikian, ketidakjelasan dalam transaksi ini tidak berkaitan dengan ketiadaan objek secara keseluruhan, melainkan dengan sebagian sifat barang yang belum diketahui ketika akad berlangsung. Informasi kategori dan *grade* memberikan batasan terhadap barang yang dipesan, tetapi belum memastikan kondisi setiap pakaian.

Pengalaman pemilik yang pernah menemukan pakaian berlubang atau kusam menunjukkan bahwa informasi umum mengenai *ballpress* belum selalu memberikan gambaran lengkap tentang keadaan aktual barang. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kecukupan informasi sebelum akad, terutama apabila sifat yang belum diketahui berpengaruh terhadap tujuan pembelian.

Namun, keberadaan sifat barang yang belum diketahui tidak secara otomatis membuktikan bahwa akad mengandung *jahalah* yang dilarang. Penilaian perlu memperhatikan jenis sifat yang tidak diketahui, tingkat kepentingannya bagi transaksi, serta apakah informasi yang diberikan pemasok telah cukup menjelaskan karakteristik barang. Dalam konteks ini, pembeli membeli kumpulan pakaian untuk persediaan usaha, bukan memilih setiap pakaian berdasarkan kondisi individualnya.

Oleh karena itu, praktik jual beli *ballpress* menunjukkan adanya ketidakjelasan pada sebagian sifat barang. Untuk menentukan implikasi hukumnya, ketidakjelasan tersebut perlu dinilai bersama dengan standar *grade*, informasi mengenai kemungkinan cacat, dan kesesuaian barang dengan kesepakatan para pihak.

4. Unsur *Gharar* dalam Jual Beli Ballpress

Gharar berkaitan dengan ketidakpastian dalam transaksi yang dapat memengaruhi kejelasan objek atau hasil akad. Dalam praktik jual beli *ballpress*, ketidakpastian muncul karena pembeli belum mengetahui kondisi setiap pakaian ketika akad dilakukan. Pembayaran telah dilakukan sebelum pengiriman, sedangkan pemeriksaan barang baru dapat dilaksanakan setelah kemasan dibuka (Hosen: 2009; Nasrun Haroen: 2007; Dimyauddin Djuwaini: 2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakaian dalam satu *ballpress* dapat memiliki kondisi yang berbeda-beda. Sebagian pakaian berada dalam kondisi baik, sementara sebagian lainnya dapat memiliki noda, sobekan, atau kerusakan tertentu. Pemasok menyatakan bahwa kondisi setiap pakaian tidak dapat dipastikan secara individual karena barang diterima dari gudang dalam keadaan sudah dipres.

Fakta tersebut memperlihatkan adanya ketidakpastian mengenai kondisi aktual pakaian yang akan diterima. Meskipun demikian, analisis *gharar* perlu membedakan ketidakpastian yang melekat pada penjualan barang campuran dengan ketidakpastian yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan sengketa. Pembeli telah mengetahui kategori, *grade*, dan berat barang serta menyepakati harga sebelum pembayaran. Informasi tersebut memberikan batasan terhadap objek transaksi, meskipun belum menjelaskan keadaan setiap pakaian.

Untuk menilai tingkat *gharar*, perlu dipertimbangkan apakah informasi yang diberikan sebelum akad sudah memadai, apakah standar *grade* dapat dipahami oleh pembeli, serta apakah kondisi aktual barang secara material menyimpang dari keterangan pemasok. Apabila informasi yang disepakati hanya memberikan gambaran umum, ketidakpastian kondisi individual masih perlu dinilai berdasarkan tingkat dan dampaknya terhadap transaksi.

Berdasarkan data yang tersedia, praktik jual beli *ballpress* mengandung ketidakpastian mengenai kondisi individual pakaian. Akan tetapi, penetapan bahwa ketidakpastian tersebut termasuk *gharar* yang dilarang dan memengaruhi keabsahan akad memerlukan penilaian normatif yang lebih terperinci serta data mengenai kesesuaian barang dengan kesepakatan. Penelitian ini belum memiliki pengukuran menyeluruh mengenai tingkat ketidaksesuaian tersebut.

5. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ballpress

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli pakaian *thrifting* dengan sistem *ballpress* di Toko SRA Collection dilakukan melalui tahapan pencarian pemasok, pemilihan kategori dan *grade*, kesepakatan harga, pembayaran, pengiriman, serta pemeriksaan barang setelah diterima. Karakteristik utama transaksi tersebut adalah objek dijual dalam bentuk kumpulan pakaian yang masih tertutup, sehingga kondisi individual barang belum dapat diketahui secara keseluruhan ketika akad berlangsung.

Ditinjau dari aspek *ma'qud 'alaih*, objek transaksi telah ditentukan dalam bentuk kumpulan pakaian dengan kategori dan *grade* tertentu. Persoalan hukumnya bukan terletak pada ketiadaan objek, melainkan pada kecukupan informasi mengenai sifat barang yang diperjualbelikan. Informasi kategori, *grade*, dan berat perlu dinilai berdasarkan

kemampuannya memberikan gambaran yang memadai tentang barang yang menjadi objek akad (Wahbah al-Zuhaili: 2011; Mara Ongku Hsb: 2024; Jaih Mubarak: 2017).

Dari aspek *jahalah*, penelitian menemukan ketidakjelasan mengenai sebagian sifat pakaian, khususnya kondisi fisik setiap potong barang. Ketidakjelasan tersebut menjadi penting apabila sifat yang belum diketahui berpengaruh terhadap kualitas atau tujuan pembelian. Oleh sebab itu, penilaian hukum perlu mempertimbangkan kejelasan standar *grade*, informasi mengenai kemungkinan cacat, dan kesesuaian barang dengan keterangan sebelum transaksi (Hosen: 2009; Rachmat Syafe'i: 2001; Hendi Suhendi: 2016).

Sementara itu, dari aspek *gharar*, ketidakpastian mengenai kondisi individual pakaian merupakan persoalan yang perlu diperhatikan dalam menilai transaksi. Kesepakatan mengenai kategori, *grade*, berat, dan harga memberikan batasan terhadap objek transaksi, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan keadaan setiap pakaian. Tingkat ketidakpastian dan dampaknya terhadap transaksi perlu ditelaah untuk menentukan implikasi hukumnya (Hosen: 2009; Nasrun Haroen: 2007).

Dengan demikian, praktik jual beli *ballpress* di Toko SRA Collection menunjukkan adanya persoalan kejelasan sebagian sifat objek akad dan ketidakpastian mengenai kondisi individual pakaian. Temuan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis unsur *jahalah* dan *gharar* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Namun, berdasarkan data yang tersedia, belum cukup dasar untuk menyatakan secara mutlak bahwa seluruh transaksi tersebut tidak sah. Penilaian akhirnya perlu memperhatikan tingkat ketidakjelasan, kecukupan informasi sebelum akad, serta kesesuaian barang yang diterima dengan kesepakatan para pihak.

Kesimpulan

Praktik jual beli barang *thrifting* dengan sistem *ballpress* antara pemasok dan Toko SRA Collection dilakukan melalui media sosial, pemilihan kategori dan *grade*, kesepakatan harga, pembayaran melalui transfer bank, serta pengiriman barang dalam keadaan tersegel. Pembeli baru dapat memeriksa kondisi masing-masing pakaian setelah kemasan dibuka. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi pakaian dalam satu *ballpress* dapat beragam, termasuk adanya barang yang memiliki noda, sobekan, atau kerusakan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, objek transaksi telah diketahui secara umum melalui kategori, *grade*, dan berat barang. Namun, kondisi individual pakaian belum diketahui ketika akad berlangsung. Keadaan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan informasi mengenai sebagian sifat *ma'qud 'alaih* serta persoalan yang berkaitan dengan *jahalah* dan *gharar*. Meskipun demikian, penentuan hukum terhadap transaksi tersebut perlu

mempertimbangkan tingkat ketidakjelasan, kecukupan informasi yang diberikan sebelum akad, dan kesesuaian barang dengan kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kejelasan sifat objek akad merupakan aspek utama yang perlu diperhatikan dalam praktik jual beli *ballpress*.

Daftar Pustaka

- Abyan, Muhammad Naufal. 2023. "Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap Jual Beli Thrifting (Studi pada Jual Beli Baju Bekas di Purwokerto)." Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. <https://repository.uinsaizu.ac.id/19796/>.
- Alfarizi, M. Salman. 2024. "Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus: Toko Brengsecond_Store Depok)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/81947>.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 5. Diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahrudin Fannany. Jakarta: Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2017. Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Jakarta: DSN-MUI. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/>.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hosen, Muhammad Nadrattuzaman. 2009. "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1. <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.
- Hsb, Mara Ongku. 2024. "Jual Beli Tanpa Akad (Secara Online) Perspektif Fiqh Muamalah." *Petra Journal of Islamic Studies and Social* 1, no. 1: 27-35. <https://myjournalshome.stormaindonesia.com/index.php/pjisso/article/view/4>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sahroni, Oni, and M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.